



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 480/K.405/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu membentuk Dewan Pembina Teknologi Informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Dewan Pembina dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Kep/M.PAN/1/2003;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014, jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2014;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Membentuk Dewan Pembina Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan Strategis Pembangunan melalui Pendayagunaan Teknologi Informasi;
 - b. melakukan pengkajian usulan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. melakukan survei dan mengkaji paket program sesuai dengan kebutuhan aplikasi;
 - d. mempersiapkan sarana dan mengkaji paket program sesuai dengan kebutuhan aplikasi;
 - e. mengkoordinir pengisian dan tampilan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara Kreatif, Inovatif dan Dinamis;
 - f. mengkoordinir Pengolahan data informasi pemerintahan untuk dipublikasikan dan di dokumentasikan;
 - g. mengkoordinir layanan informasi kepada masyarakat/publik;
 - h. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan secara preventif, persuasif dan pro aktif;
 - j. melakukan evaluasi dan monitoring penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi secara komprehensif;
 - k. memberikan persetujuan atas pelaksanaan program Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bersifat lintas SKPD dan Kabupaten/Kota; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juni 2015

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
WAKIL GUBERNUR,


ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 480/K.405/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL DEWAN PEMBINA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penasehat/Pembina :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda
4. Ketua STMIK Wicida Samarinda
5. Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Timur
6. Inspektur Prov. Kalimantan Timur
7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur
8. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kalimantan Timur

Pelaksana Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur

Wakil Ketua : Kepala Biro Umum Setda Prov. Kalimantan Timur

Sekretaris I : Kabid Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur

Sekretaris II : Kabag Kehumasan Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalimantan Timur

Bidang Pengembangan SDM

Koordinator : Kasi Pemberdayaan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur

Anggota :

1. Kasi Dokumentasi dan Informasi BKD Prov. Kalimantan Timur
2. Julianto M. MT
Dosen STMIK Wicida Samarinda
3. Nursobah, M.Kom
Dosen STMIK Wicida Samarinda
4. Agus Eko Santoso
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur
5. Tamba Royandi Febriyanto
HIMATIK

Bidang Tata Laksana Infokom

Koordinator : Kasi Kerjasama Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur

Anggota :

1. Ketua Relawan TIK Prov. Kalimantan Timur
2. Tommy Bustomi, M.Kom
Dosen STMIK Wicida Samarinda

3. Irwansyah, S.T
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
Kalimantan Timur
4. Fadelliawan Muhammad Munir
HIMATIK Kaltim
5. M. Aditya Rahman, ST
Biro Umum Setda Prov. Kalimantan Timur

Bidang Fisik Komputer dan Jaringan

Koordinator : Kasi Pengembangan Teknologi Informasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur

- Anggota** :
1. A. Rofik Hakim, M.Kom
Dosen STIMIK Wicida Samarinda
 2. Hamdani, M.Kom
Dosen Unmul
 3. Indra Wahyudi
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
Kalimantan Timur
 4. Wahyu Prihatino, S.Kom
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
Kalimantan Timur
 5. Pablo Febriano
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
Kalimantan Timur

Bidang Data dan Informasi

Koordinator : Kabid Dokumentasi dan informasi Dinas Komunikasi
dan Informatika Prov. Kalimantan Timur

- Anggota** :
1. Ade Fadli
Praktisi Bidang IT
 2. Awang Harsa Kridalaksana, M.Kom
Dosen Unmul
 3. Jemi Gusti Ramdan
Wakil Ketua HIMATIK
 4. Riko Aji Prabowo
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
Kalimantan Timur
 5. Mega Jiana, S.Kom
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
Kalimantan Timur

Bidang Aplikasi dan Regulasi

Koordinator : Kabid Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan
Informatika Prov. Kalimantan Timur

- Anggota** :
1. Kasubbag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda
Prov. Kalimantan Timur
 2. M.F. Andrijasa, M.Kom
Dosen IT POLNES Samarinda

3. Abdul Najib, M.Kom
Dosen IT POLNES Samarinda
 4. Eva Yuseva, ST
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
Kalimantan Timur
 5. Robiat Fahlevy
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
Kalimantan Timur
-

Samarinda, 22 Juni 2015

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
WAKIL GUBERNUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP

